



PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Pct.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kusmiatin binti Kusniadi, 36 tahun, NIK 3501114210860003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Katir RT. 01 RW. 06 Desa Wonodadi Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut "Penggugat";
Melawan

Subiyanto bin Jemadi, umur 44 tahun, Nik 3175030905781001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, alamat Dusun Katir RT. 01 RW. 06 Desa Wonodadi Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Pct, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Maret 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/13/III/2008, tanggal 06 Maret 2008;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat statusnya jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 10 bulan kemudian pindah ke rumah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama selama 11 tahun 10 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Dava Andrea Pratama bin Subiyanto (umur 14 tahun) sekarang dalam asuhan Tergugat dan Farrel Al Ghifari bin Subiyanto (umur 5 tahun) sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat yang sering bermain judi dan apabila diingatkan Tergugat tidak mempedulikannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 yang disebabkan oleh, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun hanya untuk kepentingan sendiri, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan atau tidak memperdulikan Penggugat dan tidak adanya kejujuran Tergugat terkait dalam masalah keuangan;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari tanggal 28 November 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah tersebut;
8. Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Subiyanto bin Jemadi) terhadap Penggugat (Kusmiatin binti Kusniadi);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bias rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan menunjuk Mediator atas nama Drs. Miswan, S.H., namun sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak bersedia pemeriksaan perkara melalui e-litigasi/secara elektronik, sehingga perkara aquo diperiksa menurut hukum acara biasa;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posita gugatan Penggugat point 1, 2, dan 3, benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat point 4, benar terjadi pertengkaran tetapi pertengkaran kecil saja;
- Bahwa benar Tergugat bermain judi, tetapi sudah berhenti;
- Bahwa benar nafkah tidak rutin karena pekerjaan Tergugat yang tidak menentu;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan duit, setiap Tergugat dapat gaji Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa memang benar Tergugat tidak bilang besaran gaji, tetapi uang tetap diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar berpisah rumah pada tanggal 28 Nopember 2022;
- Bahwa benar sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan akan memperbaiki diri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501114210860003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan tanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Nomor 97/13/III/2008 Tanggal 6 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. Dwi Murtini binti Kusniadi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pendidik (Guru), bertempat tinggal di dusun Bondalem RT.03/RW.05, desa Wonodadi Wetan, Kecamatan Ngdirojo, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang pertama ikut Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi dan kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat sering pinjam beras dan uang kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi bertanya, Penggugat bilang kalau dirinya sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di PLTU, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai Tergugat sudah berhenti main judi dan Tergugat saat ini sering berada di rumah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 28 November 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;
2. Yulianto bin Supriyadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di dusun Katir, RT.03/RW.05, desa Wonodadi Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
 - Bahwa keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang pertama ikut Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak bekerja dan jarang member nafkah ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di PLTU, nmaun saat ini sudah tidak bekerja lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah berhenti main judi, sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Tergugat saat ini sering berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 28 November 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa, pada saat Pembuktian Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya;

Bahwa, Majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi-Saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga Pengadilan telah menunjuk Drs. Miswan, S.H., sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2009 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan apabila diingatkan Tergugat tidak mempedulikannya yang puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 yang disebabkan oleh, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun hanya untuk kepentingan sendiri, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan atau tidak memperdulikan Penggugat dan tidak adanya kejujuran Tergugat terkait dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari tanggal 28 November 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 hari, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah membenarkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh kurangnya nafkah dan Tergugat main judi, namun Tergugat sudah berhenti dan akan memperbaiki diri, karena pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran kecil dan Tergugat juga mengakui telah berpisah rumah dari sejak tanggal 28 bulan Nopember 2022, namun demikian Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct



pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu walau pun Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan para pihak serta alat-alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1, dan (P-2), serta menghadirkan dua orang saksi bernama Dwi Murtini bin Kusniadi dan Yulianto bin Supriyadi, adapun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah lagi hadir di persidangan padahal telah diberikan kesempatan untuk itu dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti (P-1 dan P-2) telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen kantor Pos sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat pernah bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct



sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat selain telah memenuhi syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana kedua orang Saksi tersebut juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan keluarga dan tetangga Penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari tanggal 28 bulan Nopember 2022, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kedua saksi sudah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi kedua Saksi sudah tidak sanggup;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi dan berhubungan dengan pokok perkara, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat main judi dan kurang perhatian masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari tanggal 28 bulan Nopember 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari tanggal 28 bulan Nopember 2022, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana kaidah fiqh menyatakan :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim mengambil dalil dari kitab Ghayatul Maram hal. 162:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian gugatan Penggugat “**patut dikabulkan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba’in suhura. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba’in suhura merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majlis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct



hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Subiyanto bin Jemadi) terhadap Penggugat (Kusmiatin binti Kusniadi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Ketua Majelis, Agus salim, S.Ag., M.SI. dan H. Muhammad Aghfar Musddad,, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eny Emawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

H. Muhammad Aghfar Musddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	740.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<hr/> 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1122 /Pdt.G/2022/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)